



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

KECAMATAN LENGAYANG

NOMOR 20. TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA RUMAH DATAKU DI KAMPUNG KB
KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI LAKITAN TIMUR KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Sinergitas, keserasian dan kesepakatan antara BKKBN dan mitra Kerja dalam penyediaan dan Pemanfaatan data dan untuk intervensi Permasalahan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) serta Pembangunan Sektor lain untuk meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di kampung KB, di pandang perlu dibentuk rumah, Data Kependudukan sebagai pusat Intervensi Pembangunan ditingkat Mikro ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud poi "a" diatas perlu dibentuk Kelompok Kerja Rumah Dataku di Kampung Koto Rawang Nagari Lakitan Timur Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari lakitan Timur
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat);
 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum mengenal Desa dan Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan, Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah desa;;
 6. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Surat Edaran Medagri nomor 440/70/SJ, TANGGAL 11 Januari 2016 tentang Pemerintahan Nagari
 8. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Organisasi dan taat kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengurus Kelompok Dataku Kampung KB Koto Rawang, Nagari Lakitan Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
KEDUA : Rumah Dataku Kampung KB, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Mempunyai Tugas:
1. Merencanakan, Melaksanakan, Membina, Mengevaluasi dan Melaporkan kegiatan terkait.
2. Sebagai Lembaga Membina Koordinasi Lintas Sektor dengan Sektor terkait dalam Pelaksanaan yang tersinergis di wilayah Kampung KB;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan jangka waktu satu tahun dan berakhir sesuai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Lakitan Timur
Pada tanggal : 20 Juni 2022

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala UPT KB Kecamatan Lengayang;
5. Camat Lengayang di Padang Marapalam;
6. Yang bersangkutan.
7. Arsip

Lampiran Keputusan Wali Nagari Lakitan Timur

Nomor : 10 Tahun 2022
Tanggal : 20 Juni 2022
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Rumah Dataku Kampung KB Koto Rawang, Nagari Lakitan Timur

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YUSRI DENI	KETUA	KOTO RAWANG
2	RENI ERAWATI	SEKRETARIS	KOTO RAWANG
3	DARNI	BENDAHARA	KOTO RAWANG
4	ARNI SUSWITA	ANGGOTA	SIKABU

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

